

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tujuan Hukum

##### 1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara umum dalam bahasa Inggris disebut *Legal Certainty* yang memiliki arti dasar bahwa hukum jelas bagi mereka yang taat pada hukum, sehingga bagi mereka yang taat hukum itu dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang berlaku dan negara tidak menjalankan kekuasaannya dengan semena-mena.<sup>1</sup>

Kepastian hukum secara normatif diartikan sebagai tatanan yang disiptakan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan apabila terjadi multitafsir. Pun begitu tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma yang ada dimasyarakat.<sup>2</sup>

Utrecht, mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum sehingga membuat seseorang mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, kepastian hukum merupakan keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewang-wenangan pemerintah. Dikarenakan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum" <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastianhukum/> Diakses Pada 07 Februari 2024, Jam 1

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia", *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies* 10, No 02 (2019): Hal 88, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

Pendapat lain dari Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi jaminan untuk penegakan hukum. Artinya hukum dipandang berjalan dengan masif apabila memberikan kepastian bagi setiap individu yang berperkara.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut pendapat penulis, kepastian hukum merupakan hasil dari perkembangan panjang hukum yang dimulai sejak adanya manusia hidup berkelompok. Kepastian hukum merupakan jawaban dari tindakan kesewang-wenangan pemimpin suatu wilayah yang pernah terjadi di abad pertengahan dalam perkembangan sejarah manusia. Dengan demikian kepastian hukum merupakan sebuah alat dalam menegakkan hukum untuk menggapai suatu nilai yang adil dan bermanfaat serta sesuai dengan *due process of law*. Sehingga peranan kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum (*law enforcement*) yang sesuai dengan *due process of law*.

## **2. Keadilan**

Dalam penegakan hukum yang sesuai dengan *due process of law* keadilan merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan pengertian bahwa keadilan bersal dari kata “adil” yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang yang mendapat awalan “ke” serta berakhiran “an”. Sehingga keadilan berarti suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak

---

<sup>4</sup> Fathor Rahman, “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam”, *Khazanah Hukum* 2, No 1 (2020): Hal 35, <https://doi.org/10.15575/Kh.V2i1.7737>.

sewenang-wenang.<sup>5</sup> Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

## 2.1 Teori Keadilan

- a) Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam perbuatan manusia. Kelayakan ini diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung eksternal yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau benda. Apabila dua orang tersebut memiliki kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi dan berarti tidak adilan.<sup>7</sup>
- b) Plato mengartikan keadilan dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Yang mana setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber dari ketidakadilan menurut Plato adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>
- c) Keadilan menurut John Rawls adalah prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan maka rasional jika seseorang

---

<sup>5</sup> I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", Public Inspiration, 2018, Hal 14.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", Jurnal Aktual Justice 3, No 2 (2018): Hal 144, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

<sup>8</sup> Larasati Fitriani Asis, "Konsep Keadilan : Pendekatan Filsafat Hukum" 01, No 02 (2023): Hal 186-187.

memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh anggota masyarakatnya.<sup>9</sup>

- d) Sedangkan menurut Thomas Aquinas, keadilan merupakan salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keuntungan itu sendiri diartikan sebagai sebuah sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Keutamaan tidak dapat dicapai tanpa praktik melakukan perbuatan baik, karena kebiasaan membentuk sikap hati. Menurut Thomas, keuntungan ini berkaitan erat dengan tiga hal: akal budi, emosi, dan kemauan untuk bertindak. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola keadilan akan bergantung pada kehadiran akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keadilan pada akhirnya terhubung dengan kebijakan yang dipraktekkan untuk kebaikan.<sup>10</sup>

## 2.2 Macam-Macam Keadilan

- a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) adalah keadilan yang memberikan apa yang menjadi bagiannya kepada masing-masing orang berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
- b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) merupakan suatu bentuk keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah keadilan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal,189.

<sup>10</sup> Aristoteles Dan, Thomas Aquinas, En Rizcha Indah Mustamilinda, “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut”, No 2023 (2024): Hal 9, <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>.

menilai sesuatu dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.

- c) Keadilan legal (*Iuastitia Legalis*) suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
- d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) adalah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan.
- e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) merupakan keadilan yang memebrikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakankreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
- f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektivia*) adalah salah satu konsep keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada masing-masing dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.<sup>11</sup>

### 3. **Kemanfaatan**

Kemanfaatan dalam *due process of law* adalah asas yang menyertai asas keadilan dan juga asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum semestinya mempertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya dalam menerapkan ancaman pidana mati pada seorang pelaku tindak pidana korupsi, dipertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa itu sendiri dan masyarakat umum. Apabila hukuman mati tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid*

dianggap bermanfaat untuk pelaku dan masyarakat, maka hukuman mati tersebut dapat dijatuhkan.<sup>12</sup>

Secara garis besar inti dari asas kemanfaatan yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014 adalah unsur kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan.<sup>13</sup> *Utilitarianisme* atau kemanfaatan merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu di evaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat.<sup>14</sup> Teori kemanfaatan dapat digunakan sebagai rujukan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.<sup>15</sup>

Jeremy Bentham menekankan bahwa sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Hal ini mengartikan bahwa setiap individu dalam tindakannya cenderung untuk menghindari dari situasi kemalangan, rasa sakiy, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, No 3 (2021): Hal 946.

<sup>13</sup> Christina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Red Prof. Adriaan W. En Imam Nasima (Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2016), Hal 93.

<sup>14</sup> Inggal Ayu Noorsanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" 3, No 2 (2023): Hal 185.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.186.

<sup>16</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Humaniora* 3, No 1 (2012): Hal 304, <https://doi.org/10.21512/Humaniora.V3i1.3315>.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum merupakan salah satu istilah yang berasal dari bahasa asing, tepatnya bahasa Belanda yakni *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yaitu, *straf* yang bermakna pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh, dan yang terakhir yakni *feit* yang dapat diartikan pula tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian secara umum serta berdasarkan KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *Strafbaarfeit* berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Kemudian, Moeljatni menerjemahkan tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Simons dalam buku karya Lumintang mengartikan *strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang

---

<sup>17</sup> Fariaman Laila, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan", Jurnal Panah Keadilan 2, No Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (2022): Hal 7.

<sup>18</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, 2012, Hal 18.

sudah dilakukan dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Secara umum pelaku tindak pidana disebut sebagai *pleger*, yang dalam bahasa belanda juga memiliki arti yang sama dengan *het doen* atau *handeling*. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti melakukan atau tindakan. Orang yang melakukan suatu tindakan disebut *pleger* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan, bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang lazim dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindakan pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena ada penerjemah-penerjemah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat. Mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti melakukan, *doen plegen* yang berarti menyuruh melakukan *medeplegen* yang berarti turut melakukan itu, pada umumnya tidak terdapat kekeliruan di dalam menerjemahkan perkataan-perkataan tersebut oleh para penerjemah

Sedangkan mengenai jenis-jenis pelaku yang ditentukan berdasarkan bentuk penyertaan yang diikuti dengan pertanggungjawabannya dibedakan menjadi :

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal.20.



- 1) Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materiil nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari suatu delik
- 2) *Medepleger* (turut serta) yang menurut Van Hamel adalah ketika perbuatan para peserta ini memuat anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Sedangkan menurut Moeljatno, setidaknya para peserta ini melakukan unsur perbuatan pidana. Atau dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah seseorang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
- 3) Menyuruh lakukan (*doenpleger*) yakni ketika seorang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan disebut sebagai *midellijk dader* dan orang yang disuruh untuk melakukan itu pada akhirnya secara nyata melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena terdapat hal-hal yang menjadi alasan pemaaf dalam dirinya.
- 4) Menganjurkan (*uitloker*) hampir sama seperti *doenpleger* namun dalam hal ini bentuknya adalah anjuran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi orang lain tersebut agar melakukan perbuatan pidana seperti yang tertera dalam ayat (1) dan (2) Pasal 55 KUHP.
- 5) Pembantuan (*medeplichtigen*) yakni seseorang yang sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan pada orang lain yang akan melakukan dan/atau seorang yang sedang melakukan perbuatan pidana. Yang

mana pembuat disebut sebagai (*de hoofd dader*) dan pembantu disebut (*de medeplichtige*).<sup>20</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Korupsi dikenal sebagai tindakan penyelewengan, penggunaan atau penggelapan kekayaan negara/perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak mendapatkannya.<sup>21</sup> Korupsi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kecurangan yang tidak dapat dibenarkan secara administratif, hukum maupun moral.<sup>22</sup>

Pengertian lain tentang korupsi dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :

(2) *“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ponglabba, Chant Sr. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp." *Lex Crimen* 6.6 (2017).

<sup>21</sup> Aktif Triklosan En Johan Iswara Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No.31 Tahun 1999 Jo.Uu No.20 Tahun 2001" 2, No 1 (2013): Hal 179.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk), "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", 13 *Jurnal Hukum & Pembangunan* § (1983), Hal 2, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>.

(3) "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."<sup>24</sup>

Berbeda dengan penjelasan peraturan perundang-undangan diatas, Jeremy Pope memndefinisikan korupsi sebagai sebuah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, dimana perbuatan itu dilakukan secara tidak wajar atau tidak sah yang membuat diri mereka atau orang lain menyalahgunakan kewenangannya.<sup>25</sup> Selarah dengan hal tersebut, Syed Hussein Alatas memberikan pengertian tentang korupsi sebagai sebuah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang mengakibatkan rakyat akan menderita.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasanya Jeremy Pope dan Syed Hussein Alatas mengartikan korupsi sebagai sebuah bentuk perilaku tidak baik yang oleh individu dan/atau kelompok dilakukan guna kepentingan pribadi/kelompok sehingga perilaku tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penulis mengambil kesimpulan dari keduanya bahwa berbicara mengenai korupsi bukan hanya terbatas pada perilaku yang dilakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal.3.

<sup>25</sup> Destiara Anggita Putri, Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya. <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/650145d502736/pengertian-korupsi-menurut-para-ahlibeserta-penyebabnya> Diakses Pada 25 Agustus 2024 Jam 22.46 Wib.

<sup>26</sup> *Ibid*

oleh setiap individu saja, namun lebih kepada sifat tamak manusia untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar dan melanggar norma.

Tentu saja hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi adalah tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk mendapatkan keuntungan status ataupun materi yang menyangkut diri sendiri, keluarga dekat, dan/atau kelompok yang melanggar aturan pelaksanaan.<sup>27</sup>

#### 4. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada umumnya, pelaku tindak pidana korupsi hanya terdapat dua jenis, yakni *pleger* dan *medepleger* karena pada dasarnya tindak pidana korupsi tidak akan dilakukan secara mandiri dan tindak pidana korupsi adalah salah satu kasus yang sudah ter *mark up* atau sudah tersusun secara rapi. Seorang *pleger* dalam tindak pidana korupsi adalah seseorang yang secara nyata dan jelas melakukan tindak pidana korupsi dan secara jelas telah memenuhi semua unsur dalam delik korupsi. Sedangkan *medepleger* adalah seorang atau beberapa orang yang turut serta melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan anasir-anasir perbuatan pidana yang saling berkaitan sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi ini terjadi.

Namun untuk dapat mengungkap serta menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku (*pleger* dan *medepleger*) ini diperlukan bukti-bukti yang cukup. Pembuktian ini diperlukan salah satunya untuk mengungkap apakah ada perbuatan para pelaku ini sudah secara sah melawan hukum atau tidak. Karena sering kali dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid*

prosesnya, salah satu unsur penting yakni *mensrea* (niat jahat) luput dari perhatian. Unsur ini sangat penting karena tidak semua perbuatan *extra ordinary crime* dilakukan berdasarkan kesadaran atau ada niat umum. Selain itu, tidak sedikit pula kasus korupsi yang melibatkan *medepleger* ini dilakukan atas perintah atasan, sehingga harus ada pembuktian apakah semua pelaku atau hanya salah satu saja yang memiliki niat jahat (*mensrea*). Karena dalam teori ilmu hukum pidana terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan (*actus reus mensrea*). Yang mana suatu perbuatan pidana tidak lantas menjadikan ia bersalah dan memiliki pertanggungjawaban pidana kecuali dilakukan dengan niat jahat.<sup>28</sup>

### **C. Tujuan Umum Pidanaan**

#### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelick*). Pidanaan juga dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>29</sup>

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah penghukuman. Penghukuman yang dimaksud disini berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*). Dijatuhkannya pidana kepada seseorang ini harus sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>28</sup> Mallarangeng, Andi Bau, And Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal Of Law* 2.2 (2023): Hal 12

<sup>29</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pidanaan" 03 (2019): Hal 132

hukum tetap (*incracht van gewijsde*) maka dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana.<sup>30</sup>

## 2. Sistem Pidana

Secara umum, sistem pidana yang telah berkembang diseluruh dunia banyak mengalami perubahan. Sistem pidana yang tertua di dunia adalah sistem pidana tunggal yang secara definitif dapat diartikan sebagai sebuah kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.<sup>31</sup>

Sistem pidana tunggal ini masih banyak digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Pada perkembangannya, sistem pidana tunggal ternyata mengalami evolusi yang tidak hanya terfokus pada sebuah sistem saja, akan tetapi terdapat perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya sistem pidana alternatif. Sistem pidana alternatif dapat diartikan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara boleh memilih dan memilih dalam menjatuhkan hukuman. Pemilihan tersebut tentu haruslah berlandaskan nilai-nilai pancasila, undang-undang, kepentingan para pihak serta ketertiban umum guna menghindari adanya *abuse of power* dalam jabatan kehakiman.<sup>32</sup>

Dengan begitu, sistem pidana dapat dilihat sebagai serangkaian proses untuk menghukum seseorang yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berstatus inkrah. Yang dalam penerapannya, sistem pidana ini

---

<sup>30</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, No 1 (2017): Hal 17

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal.22.

<sup>32</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa, En Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review* 3, No 2 (2020): Hal 176.

memiliki beberapa model yang dapat digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian diatas.

### 3. Teori tujuan pidanaaan

Untuk menentukan sebuah tujuan pidanaaan tentu tidak mudah dan kerap kali menjadi sebuah persoalan yang dramatis, terutama ketika dalam menentukan apakah pidanaaan itu ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang telah terjadi, atau sebagai sebuah tujuan guna mencegah perilaku anti sosial.<sup>33</sup> Guna menentukan titik temu dari kedua sudut pandang itu memanglah tidak mudah, apalagi jika sistem atau tujuan dari tujuan pidanaaan tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah formulasi baru pada sistem atau tujuan pidanaaan dalam hukum pidana.<sup>34</sup>

Teori pidanaaan dikelompokkan menjadi tiga yakni, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorie*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori yang menggabungkan atau gabungan (*verenigings theorien*). Pengelompokan teori pidanaaan tersebut tujuannya tidak lain secara ilmiah adalah sebagai bahan ajar, sedangkan dalam praktiknya untuk memudahkan pengidentifikasian segala penerapan sistem pidanaaan yang digunakan, sehingga dapat dijadikan bentuk indikator apakah pidanaaan yang digunakan sesuai dengan apa yang telah disepakati atau tidak.

---

<sup>33</sup> Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Alqanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No 2 (2015): Hal 300.

<sup>34</sup> *Ibid*

### a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) awalnya muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan juga Julius Stahl. Teori absolut ini memandang pidana semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Sejalan dengan apa yang telah dikatan oleh Hugo Grotius bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, yang beraryi penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Teori absolut atau retributif ini memandang pemidaan sebagai sebuah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatannya.<sup>35</sup>

Menurut teori ini, pemidanaan diberikan kepada pelaku karena pelaku harus menerima sanksi atas kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Berdasarkan teori ini, dasar penjatuhan hukuman harus digali dari kejahatan itu sendiri. Karena pada dasarnya kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan pada orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) pelaku haruslah diberi penderitaan yang setimpal dengan akibat dari perbuatannya.<sup>36</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi dua, yakni pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif

---

<sup>35</sup> Syarif Saddam Rivanie Et Al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review* 6, No 2 (2022): Hal 179, <https://doi.org/10.33561/Holrev.V6i2.4>.

<sup>36</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, Vol Vol. 1, 2019, Hal 71.



adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku diluar sana. Keduanya merupakan hal yang berhubungan dan tidak perlu lagi diperdebatkan.<sup>37</sup>

Teori pembalasan atau absolut ini menyatakan bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan cara prkatis atau mudah seperti memperbaiki kejahatan.<sup>38</sup> Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Jadi secara garis besar pidana ada scara mutlak karena telah terjadi atau dilakukannya sebuah kejahatan. Oleh karenanya tidak perlu untuk memberikan manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan haruslah berkaibat kapada sebuah penjatuhan pidana kepada pelaku atau pelanggar.<sup>39</sup>

#### **b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan**

Definisi teori relatif ini sangat berbeda dengan teori absolut. Jika dalam teori absolut perbuatan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ini ditujukan pada hari yang akan deatang dengan meksud untuk mendidik orang yang tekah berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.<sup>40</sup>

Berdasarkan pada teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Oleh karenanya tidak cukup adanya suatu kejahatan saja, namun perlu juga untuk mempersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat atau untuk pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>41</sup>

Maka dengan demikian, haruslah ada tujuan yang lebih jauh dari sekedar menjatuhkan pidana saja. Tujuan itu lebih utama ditujukan kepada uoaya atau cara

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal.72.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal.73.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Firmansyah Reza Priatama, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbanganputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta", 2016, Hal 94.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal.95.

agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang kembali atau bisa disebut dengan cara pencegahan dari sesuatu.<sup>42</sup>

Teori relatif atau teori tujuan yang juga disebut dengan teori utilitarian ini lahir sebagai sebuah reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan dari pidana menurut teori ini bukan sekedar pembalasan saja, namun juga sebagai sebuah perwujudan ketertiban dalam masyarakat.<sup>43</sup>

### c. Teori Gabungan

Tujuan pidana menurut teori gabungan selain membahas mengenai kesalahan penjahat juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>44</sup> Teori ini menggunakan kedua teori sebelumnya (teori absolut dan teori relatif) sebagai landasan pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan, yakni :<sup>45</sup>

1. Teori absolut menimbulkan sebuah rasa ketidakadilan karena dalam penjatuhan sebuah hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan dari teori relatif juga dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit untuk dilaksanakan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Nafi' Mubarak. Op.Cit.

<sup>44</sup> Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan", *Alqisth Law Review* 7, No 1 (2023): Hal 11, <https://doi.org/10.24853/Al-Qisth.7.1.1-19>.

<sup>45</sup> *Ibid*

## **D. Tinjauan Umum Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau pihak berwenang untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan juga peradilan.<sup>46</sup>

Dalam bagian keempat KUHAP tentang penyitaan diuraikan bagaimana pelaksanaan penyitaan berdasarkan aturan yang berlaku. *Pertama*, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau pihak yang berwenang dengan surat izin ketua pengadilan negara setempat.<sup>47</sup> *Kedua*, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendsak apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan aturan yang pertama penyidik dapat juga melakukan penyitaannya tas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar memperoleh persetujuannya.<sup>48</sup>

### **2. Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, perampasan aset adalah bagian dari pidana yang berupa pidana tambahan dengan melakukan perampasan barang-barang tertentu yang merupakan hasil dari tindak pidana. Hal

---

<sup>46</sup> Asmadi Syam, Penggeledahan Dan Penyitaan Sebelum Penetapan Tersangka. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penggeledahan-dan-penyitaan-sebelum-penetapan-tersangka-lt60862f5d1545f/> Diakses Pada 25 Agustus 2024 Jam 23.14 Wib

<sup>47</sup> Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>48</sup> *Ibid*

ini sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset ini dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.<sup>49</sup>

Perampasan aset atau *aset forfeiture* dapat juga diartikan sebagai pengambilan paksa aset atau properti yang dicurigai oleh pemerintah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan tindak pidana.<sup>50</sup> Dalam pengungkapan dan mekanisme perampasan tersebut tentunya tidak berdasarkan atas kekuasaan saja. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) negara berkewajiban untuk merealisasikan upaya penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan *due process of law* guna mencapai tujuan mulia yakni mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat termasuk dalam hal melakukan perampasan aset.

Berdasarkan hal itu, penanganan terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi ini harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan

---

<sup>49</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, “Rancangan Undang Undang Tentang Perampasan Aset”, 105 (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalammedia-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

<sup>50</sup> Yunus Husein, “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), 2019, Hal 15, [https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement\\_Perampasan-Aset-Tanpa-Pembedaan\\_2019-1.Pdf](https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa-Pembedaan_2019-1.Pdf)

bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan juga instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.<sup>51</sup>

Oleh karenanya, untuk mencapai cita-cita serta tujuan yang mulia tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Sedangkan perekonomian nasional dapat dimajukan apabila sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dari sudut pandang kepastian hukum serta terhindar dari pelanggaran norma-norma dan/atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan kepastian hukum itu sendiri dapat tercapai apabila dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan penanganan terhadap pelanggaran norma dilakukan dengan baik dan benar yang berlandaskan pada keadilan.<sup>52</sup>

Pada kenyataan yang terjadi saat ini dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, untuk mengungkap sebuah tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku kedalam penjara (*follow the suspect*) belum bisa menimbulkan efek jera dan belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi jika disertai penyitaan atau perampasan hasil dan instrument tindak pidana.<sup>53</sup>

Perampasan aset ini tidak hanya memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kepada negara, akan tetapi juga memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yakni adanya keadilan dan

---

<sup>51</sup> Kementerian Hukum Dan Ham Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia § (2022)

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal.232.

kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini yang seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>54</sup>

Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah memasuki draft final, mekanisme untuk melakukan perampasan aset adalah :<sup>55</sup>

*Pertama*, melakukan penelusuran atas aset yang dapat dirampas dan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya, penyidik yang dimaksud disini adalah Pejabat Kepolisian, Pejabat Kejaksaan, Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan penelusuran, penyidik berwenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait. Kemudian untuk kepentingan penelusuran, lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan juga dapat melakukan penghentian transaksi.<sup>56</sup>

*Kedua*, lembaga yang melakukan analisis transaksi keuangan menyerahkan penanganan aset yang dilakukan penghentian transaksi kepada penyidik untuk dilakukan pemblokiran. Jika hasil dari penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset yang digunakan atau aset hasil dari tindak pidana maka penyidik berwenang melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan.<sup>57</sup>

*Ketiga*, jika dari hasil penelusuran diduga aset yang bersangkutan merupakan aset tindak pidana penyidik setelah mendapat izin dari Pengadilan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal.233

<sup>55</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Op.Cit.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hal.6.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal.8.

Negeri setempat berwenang melakukan penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan langsung oleh atasan penyidik kepada orang yang memiliki atau menguasai aset tindak pidana yang akan disita.<sup>58</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi**

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi, namun bukan berarti tidak ada kekurangan.<sup>59</sup> Pemberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor belum efektif dijalankan karena terbatasnya kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian kasus tindak pidana korupsi. Seperti pada penyitaan harta benda pelaku hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang dalam Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hal ini memungkinkan pelaku untuk mengalihkan asetnya terlebih dahulu.<sup>60</sup>

Selain itu, bentuk barang atau benda yang diperbolehkan untuk disita oleh jaksa belum diatur secara detail, sehingga jaksa dalam melakukan penyitaan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa. Hal yang paling substansial adalah ketika terdakwa wajib untuk membuktikan seluruh harta bendanya (pembuktian terbalik), harta benda anak dan istrinya serta harta benda setiap orang atau korporasi

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Hal.9.

<sup>59</sup> Indonesia Corruption Watch, “Naskah Akademik Dan Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi”, Pub. L. No. 20 Tahun 2001 (2015), Hal 35.

<sup>60</sup> *Ibid*

yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi bahwa harta-harta tersebut tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu, kesempatan terdakwa untuk melakukan pembuktian pada pengadilan tingkat pertama adalah pada saat terdakwa membacakan pembelaannya setelah tuntutan oleh penuntut umum atas perkara pokok. Jika kita lihat sebenarnya konsep dari pembuktian terbalik ini dapat dipahami sebagai peran aktif dari terdakwa yang diberikan oleh pengadilan untuk membuktikan ketidaksalahannya. Hal ini terjadi karena korupsi dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diberantas.

Namun problematika dalam penerapan pembuktian terbalik ini adalah kurangnya konsistensi antara isi aturan dengan penerapannya. Menurut Mario Julyano diperlukan adanya penerapan asas *fair trial* karena pemaknaan *due process of law* secara universal bukan hanya bagaimana isi dari sebuah undang-undang harus adil, tapi juga proses peradilanannya yang harus memuat keadilan serta hormat terhadap hak-hak masyarakat meskipun dia adalah pelaku kejahatan. Karena menurut Alwi Danil hukum acara pidana dianggap sebagai sebuah filter yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan negara dan perlindungan hak individu. Selain itu, mekanisme pembuktian seharusnya mengarah pada pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.

Dilema penting dalam pembuktian terbalik di Indonesia adalah jika Pasal 12B dan 37 serta 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dilihat dari perspektif teoritis dan praktis maka terdapat kekeliruan yang jelas dan ketidakjelasan kata dari standar pembuktian terbalik. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi “yang nilainya Rp. 10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi” dimana jumlah uang itu bukanlah penawaran dari penerima. pasal tersebut tidak dapat dibebankan kepada penerima disebabkan pasal *a quo* tegas menyatakan redaksi “remunerasi” apapun kepada Negara pejabat atau pengurus dianggap suap sepanjang menyangkut kedudukannya dan bertentangan dengan tugas atau kewajibannya, maka segala ungkapan baik unsur pidana itu secara lengkap dan tegas dinyatakan dalam suatu ketentuan yang secara hukum mengandung pengertian perlu dan wajib dari jaksa untuk membuktikan kata-kata dari delik dalam klausa yang berhubungan.<sup>61</sup>

Bertolak dari pemahaman konseptual terhadap prinsip pembalikan beban pembuktian, maka ketentuan Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum dapat dikatakan telah memperkenalkan sistem pembalikan beban pembuktian. Paling tidak ada dua hal yang dapat di kemukakan untuk mengatakan demikian, yaitu : Pertama, ketentuan itu belum meletakkan sama sekali kewajiban pembuktian pada Terdakwa; dan penuntut umum tidak dibebaskan dari kewajiban pembuktian tentang kesalahan Terdakwa; Kedua, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, itu belum dapat digunakan sepenuhnya untuk membebaskannya dari dakwaan. Atau sebaliknya, dalam hal ia tidak dapat membuktikan, maka dengan demikian belum dapat digunakan untuk mengatakan

---

<sup>61</sup> Huda, Ulil Abshor Nurul, And Ahmad Sholikhin Ruslie. "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum." *Journal Evidence Of Law* 2.2 (2023): 63-72.

bahwa ia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hubungan itu masih diperlukan alat-alat bukti yang lain.<sup>62</sup>

Secara yuridis, UU No. 31/1999 jo UU N. 20/2001 memberikan kewenangan kepada pengadilan tipikor untuk memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Namun kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan *due process of law* (proses hukum yang adil). Due process of law sendiri secara esensi menghendaki setiap penegakan hukum (pidana) harus disesuaikan dengan “persyaratan konstitusi” serta harus “menaati hukum” yang berlaku. Maksudnya, *due process law* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar esensi *due process* ini dapat menjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, maka perlu tindakan penegakan hukum itu harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*). Keliru jika pengertian “due process of law” atau proses hukum yang adil dan wajar hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan KUHAP saja, teristimewa pada tersangka dan terdakwa. Due process merupakan salah satu model yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Berbeda dengan bureaucratic model yang mengutamakan proses terhadap terdakwa berdasarkan standar prosedur.

---

<sup>62</sup> Supusepa, Reimon. "Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Belo* 4.2 (2019): 134-144.

Namun demikian, baik dueprocess model maupun bureaucratic model didasarkan pada aturan yang baku dalam sistem peradilan pidana. Bekerjanya sistem peradilan pidana saat ini telah banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Hal ini tentu wajar, sebab keluhan masyarakat umumnya maupun para pencari keadilan khususnya seolah-olah tampaknya tidak lagi menjadi sarana kontrol bagi perbaikan yang signifikan dalam menciptakan suatu sistem peradilan yang ideal. Padahal menurut Muladi, Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana, namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Oleh sebab itu, makna integrated criminal justice system mengandung adanya sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang meliputi :

- a) Sinkronisasi structural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar penegak hukum
- b) Sinkronisasi substansial, yakni keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
- c) Sinkromisasi cultural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafat yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Atapary, Adolf Erens, John Dirk Pasalbessy, And Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law." *Mataka Corruption Law Review* 1.1 (2023): 28-45.